

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemerataan pembangunan nasional sampai keelemen pemerintahan terkecil. Usaha ini merupakan bentuk kesinambungan proses desentralisasi yang telah dimulai lebih dari lima belas tahun lalu. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mengurus pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri akan mempermudah pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kerentanan yang diakibatkan adanya ketimpangan pembangunan antara daerah perdesaan dengan perkotaan dan memberikan gambaran secara langsung mengenai potensi daerah yang dapat dikembangkan. Selain keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, pemerintah desa juga dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat atau dikenal dengan dana desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat. Pembangunan desa yang dicanangkan pemerintah direalisasikan dengan penyaluran anggaran dana desa sejak tahun 2015. Jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar 257,74 Triliun dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun dan tahun 2019 sebesar 70 Triliun. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal menuju desa mandiri pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan RI Nota Keuangan Tahun 2019). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa tersebut diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan / pejabat / pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sabeni & Ghozali, 2001). Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) menyampaikan besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Namun permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif menjadi sorotan publik, antara lain: masih adanya keterlambatan baik dalam pengajuan pencairan dana desa maupun penyampaian laporan pertanggungjawaban, belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat dengan petunjuk teknis pelaporan, penggunaan dana desa melewati batas waktu *cut off* 31 Desember tahun berkenaan dan keterlambatan penyusunan anggaran yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari uraian di atas pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan desa dirasakan kurang optimal salah satunya dikarenakan masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala yang telah dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat (Widyatama et al., 2017). Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang mempengaruhi antara lain: kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pengawasan, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian

Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasilnya menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2019) tentang Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasilnya menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Transparansi dan Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al. (2019) tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Parsisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasilnya menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Hasilnya menyatakan bahwa Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaandana Desa. Kemudian peneliatian yang dilakukan oleh Sapartiningsih et al. (2018) tentang Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasilnya menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Yesinia et al. (2018) tentang Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Yang hasilnya menyatakan bahwa Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017) tentang Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kompetensi aparat pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Serta Widyatama et al. (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Sistem

Pengendalian berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa diamanatkan secara khusus kepada Petinggi dan tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan dan Kasi Kesejahteraan, maka penulis membatasi penelitian ini dalam tiga variabel antara lain: kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan sistem teknologi informasi. Kompetensi aparat pengelola dana desa penulis ambil karena menurut Perdana (2018) dan Widyatama et al. (2017) kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan menurut peneliti yang lain mengatakan berpengaruh secara signifikan positif. Variabel kedua adalah komitmen organisasi pemerintah desa penulis teliti karena menurut Perdana (2018) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan menurut peneliti yang lain mengatakan berpengaruh secara signifikan positif. Selain itu peneliti juga menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa karena menurut Pahlawan et al. (2019) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan menurut peneliti yang lain mengatakan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Status Desa					
			Mandiri		Berkembang		Tertinggal	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Kedung	18	5	6	10	7	3	5
2	Mayong	18	2	2	14	15	2	1
3	Welahan	15	1	6	9	7	5	2
4	Tahunan	15	3	7	12	8	0	0
5	Nalumsari	15	1	2	13	12	1	1
6	Bangsri	12	2	2	9	10	1	0
7	Keling	12	2	1	6	7	4	4
8	Kalinyamatan	12	1	4	7	8	4	0
9	Pecangaan	12	1	1	10	11	1	0
10	Batealit	11	2	2	9	9	0	0
11	Kembang	11	0	1	10	10	1	0
12	Pakis Aji	8	3	4	5	4	0	0
13	Donorojo	8	0	1	5	6	3	1
14	Mlonggo	8	2	5	6	3	0	0
15	Jepara	5	0	2	5	3	0	0
16	Karimunjawa	4	0	0	2	3	2	1
TOTAL		184	25	46	132	123	27	15

Sumber: Dinsospermasdes Kabupaten Jepara

Berdasarkan data statistik tersebut Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 184 desa. Kecamatan Pecangaan terdiri dari 12 desa yaitu Desa Kaliombo, Desa Karangrandu, Desa Gerdu, Desa Pecangaan Kulon, Desa Rengging, Desa Troso, Desa Ngeling, Desa Pulodarat, Desa Lebuawu, Desa Gemulung, Desa Pecangaan Wetan dan Desa Krasak. Kecamatan Pecangaan dipilih menjadi objek penelitian karena berdasarkan data

yang diolah hanya mempunyai jumlah desa mandiri sebanyak 1 (satu) desa dan jumlah desa berkembang sebanyak 11 (sebelas) desa, yaitu sebanyak 1 (satu) desa pada tahun 2019 yang merupakan peningkatan dari tahun 2018. Semula pada tahun 2018 memiliki jumlah desa tertinggal sebanyak 1 (satu) desa yaitu Desa Gemulung. Pada tahun 2019 desa yang berubah status dari desa tertinggal berubah menjadi desa berkembang. Peningkatan status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang salah satunya disebabkan oleh peningkatan di bidang ekonomi karena di desa tersebut menjadi sentra industri pabrik garmen yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Empiris Pada Desa se Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian masalah dan variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa maka penulis ingin melakukan penelitian kepada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan membatasi variabel-variabel bebas antara lain:

a. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi aparat pengelola dana desa diteliti karena perangkat desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa agar bermanfaat.

Dalam hal ini perangkat desa dituntut memiliki kompetensi yang memadai atau memiliki minat untuk terus belajar dalam pengelolaan dan penatausahaan dana desa. Peran dari perangkat desa diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumber daya yang dimiliki secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas karena perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen bersama untuk bekerja keras dan melakukan hal yang lebih baik (Mada et al., 2017).

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi: pengolahan data dan informasi secara elektronik dan penyediaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal kepada lini organisasi pemerintahan di atasnya maupun secara horizontal berupa informasi sebagai pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi berupa komputer beserta aplikasinya akan membantu perangkat desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa.

1.3 Perumusan Masalah

Dalam penelitian terdahulu terdapat *inconsistency* variabel kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa, serta menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Dapat menjadi masukan dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Dapat menjadikan informasi tambahan mengenai pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

